



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA);
 2. Menerima data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan perbaikan data ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

4. Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.

TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
		1. 2 3
1.	Alit Mardangga	Penanggung Jawab
2.	I Pande Gede Wistana	Koordinator
3.	Desak Putu Wahyuni	Ketua
4.	Anak Agung Yunia Asta Dewi	Wakil Ketua
5.	Ni Made Tara Okta Adriana	Anggota
6.	I Putu Bayu Krisnawan	Anggota

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

ttd

ALIT MARDANGGA

Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

